

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAANDANA DESA

Jefri Pakage<sup>1</sup>  
Transna Putra Urip<sup>2</sup>  
Rahmaeny Indahyani<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Kalisusu Nabire, Kabupaten Nabire. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yang mana metode ini digunakan untuk menjumlahkan, merepresentasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan atas kuisisioner, wawancara dan dokumentasi di Kampung Kalisusu. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa, untuk variabel akuntabilitas dengan indikator kesesuaian dan sanksi, baik tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan melalui kuisisioner, indikator kesesuaian memiliki nilai antara 80 % hingga 100 % dan indikator sanksi antara 5% hingga 10%. Selain itu, Variabel transparansi dengan indikator ketersediaan dan akses serta indikator kejelasan dan kelengkapan melalui kuisisionernya memiliki nilai antara 80% hingga 90% dan 75% hingga 90%. Hal inipun didukung dengan hasil wawancara dari kedua variabel tersebut. Tingkat akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dengan indikator kesesuaian dan sanksi bernilai tinggi karena adanya kehadiran dan partisipasi semua pihak, sedangkan tingkat transparansi dengan indikator ketersediaan dan akses serta kejelasan dan kelengkapan bernilai tinggi juga, karena adanya penyebaran informasi dari proses pengelolaan dana melalui semua media. Walau demikian, tingkat akuntabilitas, perlu adanya sanksi yang tegas, sedangkan pada tingkat transparansi perlu adanya informasi yang jelas dan merata ke semua pihak..

**Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa**

### PENDAHULUAN

Kampung Kalisusu Nabire adalah kepanjangan tangan dari pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi Papua dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance), secara demokratis di Indonesia. Dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Akuntabilitas dan transparansi adalah tolak ukur dari pemerintahan yang baik, secara khusus di pemerintahan desa. Dimana akuntabilitas dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban atasan kepada bawahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara khusus dalam hal penggunaan anggaran desa. Selain itu, transparansi adalah upaya pemimpin yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan kata lain, akuntabilitas dan transparansi adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang terus berupaya dipertanggungjawabkan dan menjunjung tinggi keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Dana desa adalah Anggaran Negara yang masuk hingga ke khas kelurahan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, secara demokratis dan berkeadilan. Dana ini diberikan dalam upaya, membangun pemerintahan dan masyarakat mulai dari kelurahan, sebagai badan pemerintahan terkecil. Dana ini kemudian, diolah oleh Kelurahan, sesuai dengan, rencana strategi, visi dan misi, serta program yang diusung oleh kelurahan bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Almuni Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

Oleh sebab itu, Pelaksanaan pemerintahan desa harus berkaitan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan tentu memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pendek dan tahunan, yang dirancang oleh kelurahan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya kelurahan dapat memegang mandat pemerintah pusat dan daerah provinsi secara akuntabel dan transparan.

Kampung Kalisusu adalah kampung tertua di dekat pusat kota Nabire, Provinsi Papua. Kampung ini masyarakatnya heterogen dan mata pencariannya juga beragam. Kampung ini diapit oleh beberapa kelurahan yakni, kelurahan Karang Mulia, kelurahan Siriwini, kelurahan Oyehe, dan kelurahan Kali Harapan. Kelurahan ini menjadi amat khas untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sesuai perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001, di kota gerbang Nun biru, kabupaten Nabire.

Menurut Suwaryeni (2015:27), asas dalam mengolah keuangan desa yaitu meliputi: transparan, akuntabel, dan partisipatif. Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yakni, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dari siklus ini, fokus penelitiannya adalah perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Indikator yang digunakan dari kedua variabel yakni indikator akuntabilitas adalah kesesuaian dan sanksi, serta indikator transparansi yakni ketersediaan dan akses serta kejelasan dan kelengkapan atas pengelolaan dana desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menurut Suwarna Muchtar (2015) adalah tempat informasi mengenai data yang diperlukan, yang didasarkan pada kemenarikan, keunikan dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Selain itu, menurut Nasution (2003) adalah yang mana lokasi penelitian yang bercirikan dengan tiga unsur yakni pelaku, kegiatan dan kegiatan yang diteliti.

Dengan demikian, lokasi mengenai tempat penelitian ini dilakukan di kampung Kalisusu, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis**

Jenis data adalah kualitatif, yang menurut Meleong (2010), menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan dan lainnya sebagai yang utuh dan yang dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai ilmiah.

#### **2. Data Sekunder**

Sumber data adalah bagaimana informasi penelitian diperoleh. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah: Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer menurut Sugiyono (2018), mengatakan bahwa sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer diantaranya adalah wawancara, Observasi lapangan, dan kuisioner. Selain itu, sumber sekunder menurut sugiyono (2018) adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya berkaitan buku, jurnal, artikel, perundangan-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang penting, misal penelitian kali ini adalah LPJ dan RPJMK.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2016) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dari Penelitian ini adalah keseluruhan jumlah pemerintah Desa (Pemdes) dan masyarakat, Kampung Kalisusu Nabire. Jumlah keseluruhan dari Pemdes dan Masyarakat adalah 3280 orang.

## 2. Sampel

Menurut sugiyono (2011) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun jumlah sampel dan metode sampel adalah sebagai berikut.

### - Jumlah Sampel

Jumlah sampel penelitian ini adalah 20 orang dari unsur pemerintah desa (Pemdes) dan unsur masyarakat, dari jumlah keseluruhan pemerintah desa dan masyarakat, yang berjumlah 3280 orang. Jumlah sampel ini diantaranya: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, 4 orang ketua Kaur, Ketua Bamuskam, 2 orang Ketua RT, Ketua PKK, Ketua Taruna, 4 orang tokoh masyarakat, dan 4 orang ibu rumah tangga di pemerintahan Desa di Kampung Kalisusu Nabire. Dengan demikian, semuanya berjumlah 20 partisipan (informan) dari kasus yang diteliti.

Oleh karena itu, 20 orang partisipan mengisi daftar pertanyaan kuisisioner sebagai pelengkap dan pendukung wawancara, sedangkan wawancara hanya tertuju pada tiga orang juru informasi yakni Kepala Kampung, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa. Dengan kata lain, Pengisian kuisisioner oleh seluruh partisipan dijadikan pembanding dari wawancara atas kasus yang diteliti, sedangkan wawancara hanya oleh tiga orang kompeten dengan kasus yang diteliti

### - Metode Sampel

Metode sampel yang digunakan adalah purpose sampling, yakni suatu metode yang tertuju pada juru informasi dari sebuah kasus yang diteliti.

Menurut Dana P Tuner (2020), menyatakan purposive sampling adalah ketika seorang peneliti menargetkan individu dengan karakteristik dalam suatu bidang. Selain itu, Bernad (2002), menyatakan bahwa purposive sampling adalah suatu teknik yang disengaja oleh peneliti dari seorang informan berdasarkan kualitas yang dimiliki informan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara menurut lexy (2012) adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atas Tanya- jawab tersebut. Oleh karena itu, wawancara dilakukan oleh peneliti berhadapan dengan partisipan (informan), dengan mengajukan 17 pertanyaan yang siapkan, yang jawabanya direkam oleh peneliti. Semua pertanyaan ini akan dibagi lagi, dan bagian perencanaan akan ditanyakan kepada Sekertaris, bagian pelaksanaan akan ditanyakan kepada bendahara, dan bagian pertanggung jawaban akan ditanyakan kepada Kepala Kampung.

### 2. Observasi Lapangan

Menurut Iskandar (2012) observasi adalah pengamatan lansung atas kegiatan yang dilakukan secara bersama. Dengan demikian, pengamatan yang berkaitan dengan kegiatan di kampung Kalisusu Nabire.

### 3. Dokumentasi

Menurut moleong (2000) dokumentasi adalah dokumen yang dibuktikan sebagai sumber data untuk pembuktian, penafsiran dan pemaknaan suatu peristiwa. Oleh sebab itu, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini adalah foto, LPJ, RPJMK, dan berkas perundangan.

### 4. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2017) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi gugusan pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Karenanya dalam penelitian ini, Kuisisioner memiliki 17 pertanyaan, yang akan ditanyakan kepada 20 orang responden yang dipilih, dan ini sebagai pembanding wawancara.

## 5. Metode Analisis

Metode atau Teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif Kualitatif, yang merujuk dari pendapat Rober K Yin. Sehingga, dengan metode ini berupaya menjumlahkan, merepresentasikan, dan menganalisa dan menarik kesimpulan atas wawancara, kuisisioner dan dokumentasi.

Metode dari Robert K Yin ini bertujuan untuk data yang mudah dipahami yang selanjutnya disimpulkan dari karakterik yang ada. Sesuai dengan, Robert K Yin terdapat tiga bentuk analisis yakni:

1. Penjodohan pola, adalah penjodohan pola, yang membandingkan pola. Dan jika ada kesamaan maka hasilnya menguatkan validitas internal dari studi kasus yang diuji; jika terdapat eksploratoris maka variabel dependen dan independen; dan jika pola deskriptif maka pola variabel spesifik
2. Pembuatan eksplanasi, adalah tipe khusus penjodohan pola tapi prosesnya rumit, yang mana membuat penjelasan (penggambaran) mengenai kasus yang diteliti
3. Analisis Deret Waktu yakni analisa deret waktu yang bersinggungan dengan kuasi percobaan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Perencanaan

Tabel 1.

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN					
		YA		TIDAK		TIDAK JAWAB	
		Xtot	%	Xtot	%	Xtot	%
	<b>KESESUAIAN</b>						
1	Apakah ada musyawarah mufakat terkait pengelolaan dana desa?	18	90%	2	10%	0	0%
2	Apakah semua komponen masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	17	85%	3	15%	0	0%
3	Apakah yang semua komponen yang hadir memiliki hak suara dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	17	85%	3	15%	0	0%
	<b>SANKSI</b>						
1	Apakah ada sanksi ketika tidak melaksanakan musyawarah mufakat dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	2	10%	18	90%	0	0%
2	Apakah ada sanksi ketika semua komponen masyarakat tidak berpartisipasi dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	2	10%	18	90%	0	0%
3	Apakah ada sanksi ketika berpartisipasi untuk hak memiliki suara dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	1	5%	19	95%	0	0%

Tabel kuisioner akuntabilitas perencanaan ini menunjukkan bahwa, nilai indikator kesesuaian bernilai antara 85% dan 90%, serta nilai indikator sanksi antara 5% dan 10%. Nilai indikator kesesuaian lebih tinggi dibanding nilai indikator sanksi karena perlunya partisipasi semua pihak. Dengan kata lain, tidak kaku dengan indikator sanksi, dibanding indikator kesesuaian. Hal ini didukung dengan penguraian semua hasil wawancara pada tabel wawancara dari kedua indikator.

**Tabel 2.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN
	<b>KESESUAIAN</b>	
1	Apakah ada musyawarah mufakat terkait perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	Jelas ada, karena inikan nantinya berkaitan dengan laporan pada akhir tutup buku, dan kita butuh masukan dari semuanya jadi kami lakukan musyawarah lebih dulu, terkait pengolahan dana desa.
2	Apakah semua komponen masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	Benar, semua komponen terlibat, karena kalau kita tidak libatkan semua, kita mau taro kita punya muka dimana. Begitu, jadi semua terlibat. Juga, kita juga kan butuh masukan dari semuanya, dan supaya mereka sendiri lihat dan rencanakan dan melihat volume kegiatan dan volume dananya secara langsung.
3	Apakah yang semua komponen yang hadir memiliki hak suara dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	Jelas ada, jadi semua yang hadir boleh memberikan pendapatnya, dan itu sejauh mereka sampaikan dengan hal yang kita bicarakan dalam rapat, apalagi dengan pengolahan dana desa ini. kan ini juga milik semua orang yang ada di kelurahan, apalagi di kelurahan Kalisusu.
	<b>SANKSI</b>	
1	Apakah ada sanksi ketika tidak melaksanakan musyawarah mufakat dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	Tidak ada. Cuman kami harapkan supaya semuanya hadir, artinya supaya semua merasa memiliki atas rapat dan olah dana itu. Jadi harapannya begitu.
2	Apakah ada sanksi ketika semua komponen masyarakat tidak berpartisipasi dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	Tidak ada, cuman kami minta supaya semua merasa mau ingin terlibat. Karena Kalisusu ini milik semua, kegiatan dan dana yang kami dapatkan dari Pemda melalui BPMK inikan milik semua. Itu saja.
3	Apakah ada sanksi ketika berpartisipasi untuk hak memiliki suara dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	Tidak ada. Inikan hak seseorang untuk mau tanya apa saja, jadi yah, tidak ada. Jadi, yang datang itu, kalau sampai bertanya yah, kami merasa senang, karena sebagai warga kelurahan dia benar- benar aktif dengan kegiatan kelurahan apalagi dengan pengolahan dana desa itu.

**Pelaksanaan**

**Tabel 3.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN					
		YA		TIDAK		TIDAK JAWAB	
		Xtot	%	Xtot	%	Xtot	%
	<b>KESESUAIAN</b>						
1	Apakah ada proses pelaksanaan kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	20	100%	0	0%	0	0%
2	Apakah ada proses kegiatan yang tidak terlaksana dengan Pengelolaan Dana Desa?	18	90%	2	10%	0	0%
3	Apakah proses pelaksanaan kegiatan, semua komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	18	90%	2	10%	0	0%
	<b>SANKSI</b>						
1	Apakah ada sanksi ketika proses kegiatan tidak dilaksanakan dalam Pengelolaan Dana Desa?	8	40%	11	55%	0	0%
2	Apakah ada sanksi ketika semua komponen tidak berpartisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa?	1	5%	19	95%	0	0%

Tabel Kuisisioner Akuntabilitas Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa, nilai indikator kesesuaian antara 90% hingga 100% dan nilai indikator sanksi antara 5% hingga 40%. Inipun nilai indikator kesesuaian tinggi dibanding nilai indikator sanksi. Dengan kata lain, indikator sanksi tetap tidak kaku dibanding indikator kesesuaian, karena perlunya partisipasi semua pihak. Hal inipun didukung dengan semua hasil wawancara pada tabel wawancara pelaksanaan akuntabilitas berikut.

**Tabel 4.**

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR DAN PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
	<b>KESESUAIAN</b>	
1	Apakah ada proses pelaksanaan kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	Ada, kegiatan yang kami buat ada. Misal Kami di kelurahan Kalisusu ini ada 8 RT jadi, semua warga terlibat dalam program seperti PKK, Program Posyandu, air bersih dan lain- lain. Di Program PKK kami sering buat kegiatan masak- memasak, anyam- menganyam dan lain- lain. Kalau dari Program Posyandu, seperti pengadaan Obat- obatan, dan lain- lain. Kami hanya teruskan dana yang dapat sesuai RAB dan kami teruskan ke bidang- bidang yang ada, sesuaikan program mereka seperti PKK dan lain- lain seperti itu.
2	Apakah ada proses kegiatan yang tidak terlaksana dengan Pengelolaan Dana Desa?	Pastinya ada, misalnya dari masing- masing bidang yang ada. Walau begitu, kami harapkan supaya dari volume dana yang kami dapat dari pemerintah melalui BPMK itu setidaknya ada kegiatan yang dilaksanakan, karena itu akan menjadi bukti berikutnya.
3	Apakah proses pelaksanaan kegiatan, semua komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	Iya ada, semua komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan dari dari masing- masing bidang, misalnya program PKK, ibu- ibu semua terlibat untuk belajar kegaitan masak- memasak kue atau belajar anyaman, untuk menunjang kehidupan keluarga.
	<b>SANKSI</b>	
1	Apakah ada sanksi ketika proses kegiatan tidak dilaksanakan dalam Pengelolaan Dana Desa?	Tidak ada, cuman kami harap bahwa semua kegiatan dari masing- masing bidang itu dapat berjalan sesuai RAB yang ada, supaya nantinya juga ada cairan dana sesuai kegiatannya. Begitu!
2	Apakah ada sanksi ketika semua komponen tidak berpartisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa?	Tidak ada, tetapi kami harap segera datang di kegiatan dari masing- masing bidang yang dibuat, karena ini juga kan milik semua.

**Pelaporan**

**Tabel 5.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN					
		YA		TIDAK		TIDAK JAWAB	
		Xtot	%	Xtot	%	Xtot	%
	<b>KESESUAIAN</b>						
1	Apakah ada pelaporan setelah kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	19	95%	1	5%	0	0%
2	Apakah ada pelaporan berkala setelah kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	17	85%	3	15%	0	0%
3	Apakah laporan kegiatan dilaporkan secara terbuka dalam Pengelolahaan Dana Desa?	16	80%	4	20%	0	0%
	<b>SANKSI</b>						
1	Apakah ada sanksi ketika tidak dilaporkan dalam pengelolaan dana desa?	10	50%	10	50%	0	0%
2	Apakah ada sanksi ketika tidak dilaporkan secara berkala dalam pengelolaan dana desa?	9	45%	11	55%	0	0%
3	Apakah ada sanksi ketika tidak dilaporkan secara terbuka?	9	45%	11	55%	0	0%

Tabel kuisisioner akuntabilitas pelaporan menunjukkan bahwa, nilai indikator kesesuaian memiliki nilai antara 80% hingga 95% dan nilai indikator sanksi memiliki nilai antara 45% hingga 50%. Nilai indikator masih tinggi dibanding nilai indikator sanksi, walau nilai sanksi adalah setengahnya yang menyetujui dan tidak atas opsi pilihan responden. Hal inipun didukung dengan semua hasil wawancara pada tabel wawancara dari kedua indikator tersebut.

**Tabel 6.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN
	<b>KESESUAIAN</b>	
1	Apakah ada pelaporan setelah kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	Laporan itu ada, karena itu menjadi bukti untuk tahun anggaran berikut, dan juga milik semua jadi kami laporkan juga.
2	Apakah ada pelaporan berkala setelah kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	Berkala tidak ada, karena kami laporkan hanya sekali. Semua kegiatan yang kami lakukan, kami laporkan sekali. Jadi begitu.

3	Apakah laporan kegiatan dilaporkan secara terbuka dalam Pengelolaan Dana Desa?	Iyaa, kami berupaya laporkan secara terbuka. Kalau tidak begitu, kita mau taro muka dimana. Karena apa, kegiatan di kalisusu milik semua, volume dana yang diberikan pemda milik semua, milik bersama. Jadi begitu, jadi kami harus laporkan juga secara terbuka supaya semuanya tahu.
<b>SANKSI</b>		
1	Apakah ada sanksi ketika tidak dilaporkan dalam pengelolaan dana desa?	Tidak ada, tetapi kita laporkan. Apalagi, laporan inikan, akan jadi bukti untuk kegiatan dan anggaran berikut. Mungkin itu sanksinya dari atasan, jadi kami harus laporkan segera ke masyarakat dan ke atasan yaitu pemda, melalui BPMK.
2	Apakah ada sanksi ketika tidak dilaporkan secara berkala dalam pengelolaan dana desa?	Tidak ada, karena tidak dilaporkan secara berkala
3	Apakah ada sanksi ketika tidak dilaporkan secara terbuka?	Tidak ada tapi inikan masalah umum jadi bagaimanapun juga harus berupaya dilaporkan secara terbuka.

## 2. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Perencanaan

Tabel 7.

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN					
		YA		TIDAK		TIDAK JAWAB	
		Xtot	%	Xtot	%	Xtot	%
<b>KETERSEDIAAN DAN AKSES</b>							
1	Apakah ada ketersediaan akses informasi tentang musyawarah pada perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	18	90%	2	10%	0	0%
2	Apakah akses informasi yang tersedia disampaikan secara terbuka dalam perencanaan pengelolaan dana desa?	18	90%	2	10%	0	0%
3	Apakah akses informasi yang tersedia itu bisa diakses oleh semua komponen masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa?	16	80%	4	20%	0	0%
<b>KEJELASAN DAN KELENGKAPAN</b>							
1	Apakah akses informasi yang tersedia itu disampaikan secara	15	75%	6	30%	0	0%

	jelas dan lengkap dalam Pengelolaan Dana Desa?						
2	Apakah akses informasi yang tersedia itu disampaikan secara terbuka dalam Pengelolaan Dana Desa?	15	75%	5	25%	0	0%

Tabel kuisisioner transparansi perencanaan ini menunjukkan bahwa nilai indikator ketersediaan dan akses antara 80% hingga 90% serta nilai indikator dari kejelasan dan kelengkapan adalah 75%. Nilai indikator ketersediaan dan akses adalah tinggi karena semua komponen masyarakat dapat mengakses informasi. Ini didukung dengan semua hasil wawancara pada tabel wawancara transparansi perencanaan dari kedua indikator berikut.

**Tabel 8.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN
	<b>KETERSEDIAAN DAN AKSES</b>	
1	Apakah ada ketersediaan akses informasi tentang musyawarah pada perencanaan Pengelolaan Dana Desa?	Iya ada, melalui SMS, surat dan spanduk kami sediakan informasinya, kami informasikan bahwa ada musyawarah mufakat di kelurahan, terkait kegiatan dan volume dana dari kegiatan di kelurahan. Jadi begitu.
2	Apakah akses informasi yang tersedia disampaikan secara terbuka dalam perencanaan pengelolaan dana desa?	Pesan itu melalui SMS, juga melalui WA yang mungkin dapat hanya yang punya nomor dan punya WA. Tetapi juga kami mengirim surat ke secara personal dan kami juga sampaikan melalui Spanduk yang agak terbuka. Dan itu yang kami lakukan.
3	Apakah akses informasi yang tersedia itu bisa diakses oleh semua komponen masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa?	Bisa diakses semua komponen masyarakat, kalau spanduk yang dipasang sebagai informasi dan surat yang ditempel di kelurahan
	<b>KEJELASAN DAN KELENGKAPAN</b>	
1	Apakah akses informasi yang tersedia itu disampaikan secara jelas dan lengkap dalam Pengelolaan Dana Desa?	iya kami berupaya sampaikan secara se jelas-jelasnya apalagi melalui surat dan spanduk. Kalau SMS memang hanya poin-poin penting saja, tetapi WA Kami foto suratnya jadi informasinya jelas dan lengkap, yang bisa diakses masyarakat.
2	Apakah akses informasi yang tersedia itu disampaikan secara terbuka dalam Pengelolaan Dana Desa?	iya disampaikan secara terbuka apalagi surat yang kami tempelkan di kelurahan maupun spanduknya. Jadi begitu.

**Pelaksanaan**

**Tabel 9.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN					
		YA		TIDAK		TIDAK JAWAB	
		Xtot	%	Xtot	%	Xtot	%
	<b>KETERSEDIAAN DAN AKSES</b>						
1	Apakah tersedia akses informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	17	85%	3	15%	0	0%
2	Apakah ketersediaan akses informasi itu diakses oleh semua komponen masyarakat dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	17	85%	3	15%	0	0%
	<b>KEJELASAN DAN KELENGKAPAN</b>						
1	Apakah ketersediaan akses informasi itu tersampaikan secara jelas dan lengkap dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	18	90%	2	10%	0	0%
2	Apakah ketersediaan akses informasi itu tersampaikan secara terbuka dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	17	85%	3	15%	0	0%

Tabel kuisioner transparansi pelaksanaan ini menunjukkan bahwa nilai indikator ketersediaan dan akses adalah 85% serta nilai indikator kejelasan dan kelengkapan adalah antara 85% hingga 90%. Nilai indikator kejelasan dan kelengkapan bernilai tinggi karena informasi atas pelaksanaan disampaikan secara jelas dan lengkap. Kedua hal ini, didukung dengan semua hasil wawancara pada tabel wawancara dari kedua indikator tersebut.

**Tabel 10.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN
	<b>KETERSEDIAAN DAN AKSES</b>	
1	Apakah tersedia akses informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan dalam Pengelolaan Dana Desa?	Jelas ada, apalagi ini masuk di kegiatannya tentang pengolahan dana. Jadi informasi kami semua sediakan yaitu melalui SMS, WA, surat dan tentunya spanduk
2	Apakah ketersediaan akses informasi itu diakses oleh semua komponen masyarakat dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	Kalau yang bisa diakses oleh semua komponen masyarakat adalah surat yang ditempel di kelurahan dan spanduknya. Dan kalau spanduk kami tempel di tempat kegiatannya seperti program PKK misalnya, disitu kami tempelkan juga.
	<b>KEJELASAN DAN KELENGKAPAN</b>	
1	Apakah ketersediaan akses informasi itu tersampaikan secara jelas dan lengkap	iya jelas ada, apalagi melalui SMS maupun WA pun kami berupaya supaya informasinya

	dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	jasas dan lengkap. Walau kami menyadari WA, Surat dan melalui spanduk yang informasinya lengkap dan jelas.
2	Apakah ketersediaan akses informasi itu tersampaikan secara terbuka dalam pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa?	Kalau informasi yang terlihat terbuka adalah melalui surat dan spanduk, karna masyarakat bisa baca surat yang ditempel di kelurahan dan juga spanduk yang terpasang disitu.

## Pelaporan

**Tabel 11.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN					
		YA		TIDAK		TIDAK JAWAB	
		Xtot	%	Xtot	%	Xtot	%
	<b>KETERSEDIAAN DAN AKSES</b>						
1	Apakah ada ketersediaan akses informasi mengenai pelaporan?	18	90%	2	10%	0	0%
2	Apakah ketersediaan akses informasi itu diakses oleh semua komponen masyarakat dalam pelaporan Pengelolaan Dana Desa?	17	85%	3	15%	0	0%
	<b>KEJELASAN DAN KELENGKAPAN</b>						
1	Apakah ada kejelasan dan lengkap terkait akses pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa	18	90%	2	10%	0	0%
2	Apakah akses informasi yang jelas dan lengkap itu tersampaikan secara terbuka dalam pelaporan Pengelolaan Dana Desa?	18	90%	2	10%	0	0%

Tabel Transparansi pelaporan ini menunjukkan bahwa nilai indikator ketersediaan dan akses memiliki nilai adalah antara 85% hingga 90% serta nilai indikator kejelasan dan kelengkapan adalah 90%. Inipun mengindikasikan bahwa, tingginya indikator kejelasan dan kelengkapan dibanding indikator ketersediaan dan akses, walau kedua nilai dari kedua indikator hampir tipis. Ini semua didukung dengan semua hasil wawancara pada tabel wawancara berikut.

**Tabel 12.**

NO	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	JAWABAN
	<b>KETERSEDIAAN DAN AKSES</b>	
1	Apakah ada ketersediaan akses informasi mengenai pelaporan?	iyaa ada, ada ditempelkan melalui surat tetapi hanya informasi pentingnya saja

2	Apakah ketersediaan akses informasi itu diakses oleh semua komponen masyarakat dalam pelaporan Pengelolaan Dana Desa?	iya semua ikut terlibat
<b>KEJELASAN DAN KELENGKAPAN</b>		
1	Apakah ada kejelasan dan lengkap terkait akses pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa?	tidak lengkap, walau dengan jelas ditempelkan melalui surat atau disampaikan dengan jelas saat pelaporan. Jadi begitu.
2	Apakah akses informasi yang jelas dan lengkap itu tersampaikan secara terbuka dalam pelaporan Pengelolaan Dana Desa?	Iya, disampaikan secara terbuka yaitu melalui surat yang bisa lihat semua dengan jelas di kelurahan, walau informasinya hanya yang penting- penting saja, apalagi soal volume dana.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Nilai Tingkat Akuntabilitas adalah sangat tinggi, yang bersesuaian dengan capaian realisasi atas indikator kesesuaian dan sanksi dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Nilai Tingkat Transparansi adalah tinggi, yang bersesuaian dengan capaian realisasi atas indikator Ketersediaan dan akses serta indikator kejelasan dan kelengkapan, dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

### 2. Saran

- a. Pelaporan akuntabilitas informasi hasil Pengelolaan Dana Desa, harus didasarkan pada mekanisme yang berlaku hingga pada tingkat Pemerintah Desa.
- b. Akses transparansi informasi kepada masyarakat harus diperbaiki supaya masyarakat bisa mengakses informasi secara merata, sebagai wujud transparan di Kampung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. H. Inge Giofani, 2019: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Air Mendidi kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). Nabire: Skripsi.
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung : Fokus Media.
- Eko, Suroto dkk. 2016. Dana desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana desa). Jakarta : Penerbit Kementrian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Fransisca Vina Febriani Manaan, Maria. 2017. Penerapan Prinsip Good Government Covernance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana desa. Universitas Sanata Dharma. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Gendro, Wiyono.2011. Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS.Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlianto, Didit. 2017. Manajemen Keuangan Desa. Edisi pertama.Yogyakarta : Gosyen Publishing.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudana desain.2017. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah.Malang : Intrans Publishing.
- Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Purwanugraha, Heribertus Andre. (cetakan keempat 2013). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Mahsun, Muhamad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Makalang, Astri Juanita, dkk. 2017. Akuntabilitas Pengelolan Dana desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal tidak diterbitkan.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.
- Sintia, Kiki Debi. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Universitas Islam Negeri Mailana Malik Ibrahim Malang.Skripsi tidak di terbitkan.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : ALFABETA.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.